



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3412-3425

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya

Muhammad Akbar Eka Pradana^{1✉}, Horadin Saragih²

Universitas Esa Unggul

Email: muhakbarekapradana@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mempermudah transfer informasi dan komunikasi, serta mendorong pertumbuhan *Big Data* dari berbagai sumber seperti *smartphone*, *Internet of Things (IoT)*, transaksi perbankan, dan media sosial. *Big Data* memberikan manfaat tetapi juga menimbulkan tantangan seperti heterogenitas data dan risiko keamanan serta privasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memenuhi prinsip akuntabilitas *General Data Protection Regulation Europe Union* (GDPR EU) dan menganalisis jaminan perlindungan serta kepastian hukum data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam UU PDP sesuai dengan ketentuan GDPR dan UU PDP telah memberikan perlindungan serta kepastian hukum.

Kata Kunci: *Data Pribadi, GDPR, Prinsip Akuntabilitas, UU PDP*

Abstract

The rapid development of information and communication technology (ICT) has facilitated the transfer of information and communication, and has driven the growth of Big Data from various sources such as smartphones, the Internet of Things (IoT), banking transactions, and social media. Big Data offers benefits but also poses challenges such as data heterogeneity and risks to security and privacy. This study aims to identify whether the Personal Data Protection Act (PDPA) meets the accountability principles of the General Data Protection Regulation Europe Union (GDPR EU) and to analyze the legal protection and certainty of personal data in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the accountability principles in the PDPA are in accordance with the GDPR and the PDPA provides legal protection and certainty.

Keywords: *Accountability Principles, GDPR, Personal Data, PDPA*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir menjadi solusi alternatif untuk berbagai masalah ditambah dengan sejak munculnya internet (Fauziah & R. Hedwig, 2010). Fenomena ini sejalan dengan pertumbuhan data yang semakin masif. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), rata-rata individu menghasilkan 6,5 *exabyte* data per hari, setara dengan 6,5 miliar *gigabyte*. Penggunaan *smartphone*, *Internet of Things* (IoT), transaksi perbankan, *e-banking*, media sosial, dan aplikasi lainnya terus meningkatkan volume data yang dihasilkan. Data-data ini saling terhubung membentuk *Big Data* yang besar dan kompleks (Achmad Imam Kistijantoro, 2020). Keberadaannya digunakan luas dalam bidang seperti kesehatan, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Pengelolaan *Big Data* menghadapi tantangan seperti heterogenitas data, skalabilitas, keterbatasan SDM dan infrastruktur, serta risiko terkait keamanan data, privasi, biaya, analisis yang tidak akurat, dan regulasi. Kasus *phishing* menjadi salah satu kasus keamanan data yang sering terjadi. Misalnya pada 2022, terjadi pembobolan rekening melalui pesan WhatsApp yang mengaku sebagai kurir J&T Express. Korban diarahkan untuk meng-klik file .apk "LIHAT Foto Paket," yang menguras saldo *mobile banking* korban (Anonim, 2023). Selain *phishing*, ada risiko penyalahgunaan data pribadi seperti pemerasan online. Pada 2021 di Medan, Sumatera Utara, seorang suami istri menjadi korban *sextortion* setelah melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan pelaku yang memanipulasi identitasnya dan merekam adegan tak senonoh, lalu mengancam menyebarkan rekaman untuk pemerasan (Marlinda Oktavia Erwanti, 2023).

Pada saat itu, upaya hukum terkait privasi dan data pribadi belum optimal karena kurangnya kepastian hukum dan regulasi yang spesifik, hanya terbatas pada perlindungan

data konsumen. Inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini bertujuan menjamin keamanan data pribadi, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan mengurangi tumpang tindih regulasi. UU PDP juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum umum dan praktik internasional, termasuk *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa.

GDPR adalah regulasi yang berlaku di Uni Eropa dan *European Economic Area* (EEA) untuk melindungi data pribadi dan privasi individu, serta meminimalisir penyebaran data tanpa izin (Riza Roidila Mufti, 2021). Regulasi ini menjadi pedoman bagi banyak negara di dunia dan memiliki efek ekstra teritorial, berlaku bagi semua pihak di mana pun berada, termasuk di luar Uni Eropa (Riza Roidila Mufti, 2021). GDPR mengandung prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang kemudian diadopsi kedalam UU PDP, diantaranya: *Lawfulness, fairness, and transparency* (sesuai hukum, adil, dan transparan); *purpose limitation* (pembatasan tujuan); *data minimization* (minimalisasi data); *accuracy* (akurasi); *storage limitation* (pembatasan penyimpanan); *integrity and confidentiality* (integritas dan kerahasiaan); dan *accountability* (akuntabilitas).

Prinsip akuntabilitas adalah inti dari pelindungan data pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 GDPR. Pengendali data pribadi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menunjukkan kepatuhan terhadap enam prinsip perlindungan data lainnya. Ini berarti akuntabilitas mempengaruhi dan memastikan harus terpenuhinya semua prinsip perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, sebagai regulasi acuan UU PDP, prinsip-prinsip GDPR diintegrasikan ke dalam pasal-pasal UU PDP.

Penelitian ini berfokus pada prinsip akuntabilitas yang terkandung dalam GDPR dan diadopsi oleh UU PDP di Indonesia. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa pengendali data pribadi harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi lainnya dan mampu menunjukkan kepatuhan tersebut kepada pemilik data yang diproses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pasal-pasal dalam UU PDP telah memuat prinsip akuntabilitas tersebut. Dengan membahas prinsip akuntabilitas, secara otomatis penelitian ini juga mencakup prinsip-prinsip perlindungan data pribadi lainnya. Prinsip ini diyakini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori-teori hukum tentang asas/prinsip, teori hukum tentang perlindungan hukum, dan teori hukum tentang kepastian hukum, yang semuanya menekankan pentingnya kerangka hukum yang jelas, adil, dan konsisten untuk melindungi hak-hak individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif (*Legal Research*) untuk mengumpulkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan terkait perlindungan data pribadi. Dua pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum: 1) bahan hukum primer, yaitu GDPR EU dan UU PDP; 2) bahan hukum sekunder, yaitu buku dan jurnal hukum; 3) bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi inventarisasi dan klasifikasi data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan bahan hukum lainnya. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yang menguraikan data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, dan pendapat pakar atau peneliti secara logis dan efektif, memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori tentang Asas/Prinsip Hukum, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum

Secara terminologi Bahasa, asas diartikan sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (Anonim, 2023). Asas, menurut Sudikno Mertokusumo adalah prinsip umum yang dinyatakan secara abstrak tanpa memberikan petunjuk khusus untuk pelaksanaannya. Asas ini merupakan dasar pemikiran yang fundamental dalam konteks hukum, mengarah pada kebutuhan untuk mewujudkan bentuk hukum konkret seperti undang-undang dengan memberikan arahan yang tepat bagi perbuatan yang diatur. Rachmadi Usman berpendapat bahwa asas hukum merupakan alasan atau *ratio legis* dari lahirnya peraturan hukum (Rachmadi Usman, 2000). Ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan belaka, karena asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Asas hukum juga berfungsi sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Asas atau prinsip hukum pada kenyataannya dapat berupa pikiran dasar yang abstrak dan umum, namun sering kali juga muncul sebagai norma atau aturan hukum yang konkret, tersurat dalam pasal-pasal undang-undang dengan sanksi yang tercantum. Contohnya terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penggunaan asas-asas dalam proses pembentukan peraturan hukum. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa ketika suatu asas hukum dijadikan norma hukum, hal ini berimplikasi pada adanya sanksi jika asas tersebut tidak dipatuhi atau dilaksanakan (Maria Farida Indrati, 2007).

Berkaitan dengan perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000). Muchsin membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori utama: preventif, yang bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi dengan memberikan rambu-rambu dan batasan dalam peraturan perundang-undangan; serta represif, yang fokus pada penyelesaian sengketa dengan memberikan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan (Muchsin, 2003). Soerjono Soekanto menambahkan bahwa penyelesaian sengketa juga melibatkan restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan pendekatan *restorative justice* (Soerjono Soekanto, 1984).

Hukum sebagai norma juga menghendaki adanya keteraturan dan kepastian (Isharyanto, 2016). Kepastian hukum ini terlihat dari jelasnya norma hukum, proses hukum, dan sanksi hukum yang dapat diprediksi, memenuhi unsur prediktibilitas. Jan M. Otto dan Sidharta (2006) menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam konteks tertentu harus memenuhi beberapa syarat:

1. Terdapat aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Instansi pemerintahan harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan taat kepadanya.
3. Mayoritas warga harus pada dasarnya menyetujui isi aturan hukum dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan aturan tersebut.
4. Hakim-hakim harus mandiri dan tidak berpihak, serta konsisten dalam menerapkan aturan hukum ketika menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan harus dilaksanakan secara konkret untuk memastikan kepastian hukum yang efektif.

Konsep Privasi, Pelindungan Data Pribadi dan Akuntabilitas

Privasi merupakan hak asasi manusia yang sangat penting, melekat pada individu dan harus dilindungi sebagai bagian dari martabat manusia. Privasi merupakan bagian dari hak-hak fundamental yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kendali atas informasi pribadi mereka sendiri (Pasal 8, Charter of Fundamental Rights of The European Union, 2012). Pasal 26 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa hak privasi setara dengan hak pribadi, yang mencakup hak untuk menikmati kehidupan pribadi tanpa gangguan, berkomunikasi tanpa dimata-matai, dan mengawasi informasi pribadi serta data mereka sendiri.

Sistem hukum di Indonesia menggolongkan hak privasi sebagai hak yang dapat dikurangi pemenuhannya atau *derogable rights*. Artinya, hak privasi termasuk dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut dan dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu (Suparman Marzuki, 2013). Namun, hak privasi berbeda dengan *non-derogable rights* yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap hak privasi tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran HAM secara langsung. Pengurangan hak privasi diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, khususnya dalam pasal 40 yang mengatur tentang penyadapan, meskipun UU tersebut menggunakan terminologi "hak pribadi" yang harus dilindungi.

Hak privasi berkaitan dengan data pribadi dimana mengandung informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Pasal 4 ayat (1) GDPR, data pribadi mencakup seluruh informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, nomor identifikasi kependudukan, data lokasi, dan karakteristik fisik atau genetik. Informasi ini juga termasuk data yang diperoleh melalui telepon, kartu kredit, nomor personel, akun, plat nomor kendaraan, penampilan fisik, nomor pelanggan, atau alamat. Sedangkan menurut UU PDP, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Oleh karena hak privasi atas data pribadi merupakan bagian dari HAM, maka hak ini perlu dilindungi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan perlindungan data pribadi dengan menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, martabat, dan harta benda, serta memiliki hak atas rasa aman dari ancaman. Artinya, negara berkewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia, termasuk perlindungan data pribadi. Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan privasi, perlindungan diri pribadi mencakup hak-hak privat, termasuk data pribadi.

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, prinsip akuntabilitas merupakan salah satu upaya dalam melindungi data pribadi. GDPR memuat prinsip akuntabilitas ini menjadi salah satu prinsip utama dan inti dari perlindungan data pribadi. Prinsip ini menuntut tanggung jawab dan kepatuhan pengendali data terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Pengendali data harus bertanggung jawab dan dapat menunjukkan kepatuhannya (akuntabel) (Pasal 5 ayat (2), 2016). Undang-undang harus mengatur tanggung jawab pengendali data, dan mereka tidak boleh dibebaskan dari kewajiban meskipun pemrosesan data dilakukan oleh pihak lain. Pertanggungjawaban ini diatur oleh kode etik. Data pribadi

harus diproses secara adil, berdasarkan persetujuan subjek data, dan demi kepentingan terbaik mereka.

Perlindungan Data Pribadi dalam *General Data Protection Regulation* dan UU Perlindungan Data Pribadi

GDPR adalah instrumen hukum yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk Uni Eropa, berlaku sejak 25 Mei 2018, dan mencakup individu di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta pengelola data di mana pun. GDPR berperan dalam harmonisasi hukum perlindungan data di Uni Eropa dan memiliki efek ekstra teritorial, berlaku bagi semua pihak yang memproses data individu di kawasan Uni Eropa. Pemrosesan data pribadi menurut GDPR adalah termasuk kegiatan pengumpulan, perekaman, pengorganisasian, penataan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan data pribadi residen Uni Eropa. GDPR menjadi referensi global, menginspirasi negara-negara seperti Brazil, India, Chili, Korea Selatan, Kenya, Taiwan, dan Indonesia untuk memodernisasi aturan privasi mereka. Brazil bahkan telah menerapkan aturan perlindungan data baru berdasarkan GDPR (Riza Roidila Mufti, 2021).

Berikut adalah prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang terkandung dalam GDPR dirangkum melalui tabel berikut:

Tabel 1. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam GDPR

No.	Prinsip	Keterangan
1.	Sesuai hukum, adil dan transparan (<i>Lawfulness, Fairness and Transparency</i>)	Individu harus diberi informasi jelas tentang bagaimana, oleh siapa, dan di mana data mereka diproses dan disimpan, serta apakah data akan dibagikan kepada pihak ketiga. Tanpa informasi yang jelas, data pribadi dianggap diperoleh secara tidak adil dan prosesnya tidak transparan
2.	Pembatasan tujuan (<i>purpose limitation</i>)	Data pribadi harus dikumpulkan untuk tujuan yang spesifik, eksplisit, dan sah, serta tidak diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Pemrosesan lebih lanjut untuk pengarsipan kepentingan umum, penelitian ilmiah atau historis, atau tujuan statistik dianggap sesuai dengan tujuan awal
3.	Prinsip Minimalisasi Data (<i>Data Minimization</i>)	Mewajibkan pemroses data untuk hanya mengumpulkan jumlah data minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sesuai dengan

		Pasal 5 (1) huruf c GDPR yang menyatakan "Data pribadi harus memadai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan."
4.	Prinsip Akurasi (<i>Accuracy</i>)	Data pribadi harus akurat dan diperbarui jika diperlukan. Langkah-langkah yang masuk akal harus diambil untuk memastikan bahwa data pribadi yang tidak akurat dihapus atau diperbaiki tanpa penundaan
5.	Prinsip Retensi/Batasan Penyimpanan (<i>Retention/Storage Limitation</i>)	Data pribadi harus disimpan tidak lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan pengolahan. Data pribadi dapat disimpan lebih lama untuk keperluan pengarsipan kepentingan umum, penelitian ilmiah atau historis, atau tujuan statistik, dengan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk melindungi hak dan kebebasan subjek data (batasan penyimpanan).
6.	Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan (<i>Confidentiality and Security</i>)	Data pribadi harus diproses dengan keamanan yang tepat, termasuk melindungi dari pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum serta menghindari kehilangan atau kerusakan data. Langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai harus diterapkan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data
7.	Prinsip Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	Pengendali data bertanggung jawab penuh atas pengelolaan data pribadi dan harus dapat membuktikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip perlindungan data. Termasuk pertanggungjawaban hukum dan kode etik, memastikan bahwa data diproses dengan adil berdasarkan persetujuan subjek data dan kepentingan terbaik mereka.

Di Indonesia, sebagaimana juga telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, UU PDP diterbitkan oleh pemerintah untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan terkait perlindungan data pribadi. UU ini secara khusus mengatur penggunaan data pribadi sebagai kerangka hukum utama yang melindungi hak konstitusional subjek data di Indonesia. Dengan adanya UU PDP ini, Indonesia memiliki regulasi primer yang universal untuk mengatur dan melindungi data pribadi warga, di mana pun data tersebut berada.

UU PDP memiliki 48 pasal yang terbagi dalam 16 Bab yang mencakup berbagai aspek terkait perlindungan data pribadi. Substansi regulasi UU ini meliputi definisi dan ruang lingkup, asas hukum, jenis data pribadi yang diatur, hak subjek data, proses pemrosesan data, prinsip dan dasar pemrosesan, *joint controller*, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data pribadi, sanksi administratif, lembaga pengawas, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, larangan penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan dan penutup.

Tabel 2. Materi muatan UU PDP

Materi Muatan	Keterangan
BAB I Ketentuan Umum	Defenisi dan ruang lingkup
BAB II Asas	Asas-asas UU PDP
BAB III Jenis Data Pribadi	Data pribadi bersifat spesifik dan umum
BAB IV Hak Subjek Data Pribadi	Hak-hak subjek data pribadi dalam pemrosesan data pribadi.
BAB V Pemrosesan Data Pribadi	Lingkup pemrosesan, prinsip pemrosesan, ketentuan alat pemroses/pengolah data visual, dan <i>joint controller</i>
BAB VI Kewajiban Pengendali & Prosesor	Lingkup pengendali dan prosesor, kewajiban pengendali, pengecualian terhadap kewajiban pengendali, kewajiban prosesor, kewajiban penunjukan DPO (<i>Data Protection Officer</i>)
BAB VII Transfer Data Pribadi	Lingkup dalam wilayah NKRI dan lingkup luar wilayah NKRI
BAB VIII Sanksi Administratif	Dikenakan bagi pengendali dan prosesor yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban.
BAB IX Kelembagaan	Peran pemerintah dalam PDP, pelaksanaan penyelenggaraan PDP oleh Lembaga, tuisi dan kewenangan Lembaga.
BAB X Kerjasama Internasional	Kerjasama internasional dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional terkait dengan PDP
BAB XI Partisipasi Masyarakat	Parsipasi dan peran Masyarakat dalam mendukung terselenggaranya PDP
BAB XII Penyelesaian sengketa dan Hukum Acara	Melalui arbitrase, pengadilan, atau Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Alat bukti yang sah dalam UU PDP dan proses persidangan.
BAB XIII Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi	Larangan-larangan dalam penggunaan data pribadi yang dilakukan baik karena unsur sengaja maupun unsur perbuatan melawan hukum.
BAB XIV Ketentuan Pidana	Sanksi pidana yang dikenakan sebagai akibat melakukan perbuatan yang dilarang. Dapat dikenakan pidana korporasi dan pidana tambahan.
BAB XV Ketentuan Peralihan	Ketentuan masa penyesuaian terhadap UU PDP.
BAB XVI Ketentuan Penutup	Ketentuan pemberlakuan UU PDP.

Prinsip Akuntabilitas dan Perannya dalam Pelindungan dan Kepastian Hukum Data Pribadi

Penulis menganalisis UU PDP dengan menggunakan asas hukum dari Rachmadi Usman dan Maria Farida Indrati untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip pelindungan data pribadi GDPR telah dimuat, serta untuk menjawab rumusan masalah pertama penelitian ini. Pasal 16 ayat (1) UU PDP mencantumkan enam kegiatan dalam pemrosesan data pribadi, yaitu: (a) pemerolehan dan pengumpulan, (b) pengolahan dan penganalisisan, (c) penyimpanan, (d) perbaikan dan pembaharuan, (e) penampilan, pengumuman, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan (f) penghapusan atau pemusnahan.

Kegiatan pemrosesan data pribadi tersebut yang kemudian harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Berdasarkan hasil telaah UU PDP diketahui bahwa UU PDP dalam rangka melaksanakan pemrosesan data pribadi, telah memuat prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Prinsip-prinsip tersebut termuat dalam Pasal 16 ayat (2). Berikut akan dijelaskan melalui Tabel 3 prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang termuat dalam UU PDP telah mencerminkan tujuan dan standar prinsip pelindungan data pribadi yang ditetapkan dalam GDPR. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pelindungan data pribadi di negara ini telah memenuhi standar global yang ditetapkan oleh GDPR.

Tabel 3. Prinsip perlindungan data pribadi GDPR dalam muatan UU PDP

PRINSIP PELINDUNGAN DATA PRIBADI GDPR	PRINSIP PEMROSESAN DATA PRIBADI UU PDP	PASAL UU PDP
Sesuai hukum, adil dan transparan (<i>Lawfulness, Fairness and Transparency</i>)	Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;	Pasal 27
Pembatasan tujuan (<i>purpose limitation</i>)	Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya	Pasal 28
Prinsip Minimalisasi Data (<i>Minimization</i>)	tidak ada	tidak ada
Prinsip Akurasi (<i>Accuracy</i>)	Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi	Pasal 29
	Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan	Pasal 30
Prinsip Retensi/Batasan Penyimpanan (<i>Retention/Storage Limitation</i>)	Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan	Pasal 42
	Pengendali data pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal: 1) telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip, 2) terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; 3) tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/ atau 4) Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum	Pasal 44
Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan (<i>Confidentiality and Security</i>)	Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan data pribadi	Pasal 35
	Kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi	Pasal 36

	Melindungi pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum	Pasal 38
Prinsip akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas	Pasal 47

Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa semua prinsip GDPR tercermin dalam UU PDP, kecuali prinsip minimalisasi data. Prinsip-prinsip ini sebagai dasar hukum mendukung sistem hukum tertulis, mengungkapkan nilai-nilai dan menjadi kriteria penilaian dalam interpretasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mengatur hukum secara umum tetapi juga menjembatani antara aturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Kesamaan prinsip dalam GDPR dan UU PDP menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi harus mengacu pada prinsip global, mengingat era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membuat batas-batas teritorial atau nasional tidak relevan lagi.

GDPR dan UU PDP didasarkan pada asas-asas hukum yang memastikan pemrosesan data pribadi dilakukan secara sah, adil, dan transparan. Prinsip-prinsip ini mencakup keabsahan, keadilan, transparansi, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, batasan penyimpanan, dan keamanan. Asas-asas tersebut tidak hanya menetapkan aturan teknis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan tuntutan etis masyarakat untuk melindungi privasi individu. Mereka berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan peraturan spesifik dengan tujuan sosial yang lebih luas, hal ini sesuai dengan pendapat Rachmadi Usman. Selain itu, dalam konteks GDPR dan UU PDP, sesuai dengan pendapat Maria Farida Indrati bahwa ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana. Hal ini disebabkan karena prinsip-prinsip perlindungan data pribadi muncul sebagai norma atau aturan hukum yang konkret dalam UU PDP.

Disisi lain, UU PDP adalah bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah pelanggaran data pribadi sebelum terjadi. Ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan rambu-rambu atau batasan dalam pemrosesan data pribadi. Prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penghapusan data secara legal dan transparan. Kewajiban pengendali data diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 50, sedangkan kewajiban prosesor data diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52, semuanya bertujuan memberikan panduan dan batasan untuk mencegah pelanggaran data.

UU PDP juga menetapkan sanksi untuk memperkuat perlindungan hukum preventif. Sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 57 dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan data, atau denda administratif, yang dijatuhkan jika pengendali data melanggar kewajibannya. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 67 untuk setiap individu yang melanggar ketentuan Pasal 65 dan 66, serta bagi korporasi yang dijatuhi pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan pidana tambahan dalam Pasal 70 ayat (2).

UU PDP tidak hanya memberikan perlindungan hukum data pribadi tetapi juga jaminan kepastian hukum. Berdasarkan teori kepastian hukum dari Jan M. Otto, syarat kepastian hukum mencakup:

1. Aturan hukum yang jelas dan konsisten: UU PDP memperjelas dan mengatur data pribadi secara spesifik, yang sebelumnya hanya diatur secara umum dalam berbagai peraturan. UU PDP mencakup definisi, ruang lingkup, hak subjek, kewajiban pengendali dan prosesor data, prinsip-prinsip pemrosesan, mekanisme transfer data, dan sanksi yang tegas, termasuk sanksi pidana. Asas Extra-Ordinary Jurisdiction memungkinkan penerapan UU PDP bagi subjek hukum internasional.
2. Penerapan konsisten oleh instansi pemerintah: UU PDP disahkan pada 2022 dan memberikan masa transisi dua tahun untuk penyesuaian. Selama masa ini, regulasi lama yang tidak bertentangan tetap berlaku. Sanksi denda administratif mulai berlaku setelah masa transisi, dan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai regulasi yang ada.
3. Dukungan masyarakat: Menurut survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap UU PDP dan percaya data pribadi akan terlindungi. Namun, masih perlu sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat mengetahui UU ini dan meningkatkan kepercayaan publik.
4. Peradilan mandiri: Belum ada kasus pelanggaran data pribadi yang diselesaikan dengan UU PDP, sehingga belum dapat dibuktikan apakah peradilan menerapkan aturan-aturan UU PDP secara konsisten.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi seperti yang tercantum dalam GDPR, meskipun dengan nomenklatur berbeda (Pasal 16 ayat (2)). UU ini memberikan perlindungan hukum preventif melalui regulasi yang mencegah pelanggaran dan mengatur kewajiban-kewajiban bagi pengendali dan prosesor data pribadi. Meskipun masih dalam masa transisi, UU PDP telah memberikan kepastian hukum dengan tidak mencabut regulasi lama yang tidak bertentangan

dengannya, sehingga tidak ada kekosongan hukum. Ini menunjukkan komprehensifitas UU PDP dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2016. "Asas". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>.

Anonim. 2022. "Viral Penipuan Modus Kurir Kirim Foto, Bisa Bobol Data Mobile Banking". <https://www.cnnindonesia.com/Teknologi/20221206094446-192-883374/Viral-Penipuan-Modus-Kurir-Kirim-Foto-Bisa-Bobol-Data-Mobile-Banking>.

Charter of Fundamental Rights of The European Union (2012/C 326/02).

Erwanti, Marlinda Oktavia. 2021. "Ngerinya Pemerasan Seksual, Pasutri di Medan Jadi Korban Pelaku yang Sama", <https://www.detik.com/berita/d-5482048/ngerinya-pemerasan-seksual-pasutri-di-medan-jadi-korban-pelaku-yang-sama>.

Fauziah & R. Hedwig. 2010. Pengantar Teknologi Informasi. Bandung: Muara Indah.

Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan I. Yogyakarta: Kanisius.

Isharyanto. 2016. Teori Hukum, Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik. Jakarta: WR Penerbit.

Kistijantoro, Achmad Imam. 2020. Big Data Dan Revolusi Industri 4.0. Jakarta: APTIKOM.

Marzuki, Suparman. 2013. "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009". Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3.

Muchsin. 2003. Pelindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Mufti, Riza Roidila. 2021. *A Policy Brief EU General Data Protection Regulation (GDPR)*. Belgia: Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussel.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Regulation (EU) 2016/679 of The European Parliament and of The Council of 27 April 2016, General Data Protection Regulation Europe Union.

Sidharta. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Usman, Rachmadi. 2000. Hukum Ekonomi Dalam Dinamika. Jakarta: Penerbit Djambatan.